

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pembangunan nasional, peranan penerimaan negara sangatlah penting. Penerimaan negara yang paling utama adalah dari sektor perpajakan. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung hal tersebut adalah dengan membuat anggaran penerimaan pajak setiap tahunnya sebagai target realisasi penerimaan pajak untuk pembiayaan negara. Berikut tabulasi target dan realisasi penerimaan pajak empat tahun terakhir:

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)
2022	1.485	1.716,80
2021	1.229,60	1.231,87
2020	1.198,82	758,6
2019	1.577,56	1.332,06
2018	1.315	1.424

Sumber: Kemenkeu.go.id

Selain itu para otoritas pajak harus melakukan intensifikasi dan menjaga kelancaran perpajakan. Salah satu cara intensifikasi perpajakan adalah dengan mengoptimalkan penerimaan negara agar tidak banyak kebocoran dalam proses pemungutan pajaknya. Sedangkan kelancaran perpajakan dapat terlaksana sepanjang mendapat dukungan, keterlibatan dan kontribusi dari semua pihak tanpa terkecuali, baik pemerintah, aparat pajak, konsultan pajak, masyarakat umum maupun wajib pajak.

Kontribusi wajib pajak cukup esensial dalam hal kepatuhan wajib pajak, dimana kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak yang mana harus dilakukan

berdasarkan ketentuan perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia. Berikut tabulasi rasio kepatuhan pelaporan SPT oleh wajib pajak:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Rasio Kepatuhan (%)
2022	83,2
2021	84,07
2020	77,63
2019	73,06
2018	71,1

Sumber: Pajakku.co.id

Salah satu ketentuan mengenai kepatuhan wajib pajak tersebut adalah penerapan sistem *Self-Assesment*. Sistem *Self-Assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Salah satu penerapan *Self-Assesment* adalah penerapan terhadap pajak penghasilan. Berikut tabulasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak:

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT

Jenis SPT	Wajib SPT	Jumlah SPT Disampaikan	
		2022	2021
Badan	1.652.284	189.485	218.431
Orang Pribadi	17.350.394	6.201.341	6.400.785
TOTAL	19.002.678	6.390.826	6.619.216

	e-Filing	e-Form	e-SPT	Manual	Total
Badan	52.070	102.488	6.991	27.936	189.485
Orang Pribadi	5.570.885	316.054	112.629	201.773	6.201.341
TOTAL	5.622.955	418.542	119.620	229.709	6.390.826

Sumber : Pajakku.co.id

Pemahaman wajib pajak terhadap sistem *Self-Assesment* dalam membayar pajak dapat menjadi masalah baru bagi wajib pajak. Banyak

faktor yang bisa menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang *Self-Assesment* dalam perpajakan. Beberapa alasan mungkin termasuk kurangnya sosialisasi atau informasi yang memadai dari otoritas pajak, kurangnya pendidikan dan sumber daya untuk mempelajari proses ini secara efektif, atau aturan perpajakan yang kompleks dan sulit dipahami.

Sebagai wajib pajak yang baik, untuk mengatasi beberapa alasan yang kemudian menjadi kendala wajib pajak dalam proses pelaporan pajak tersebut, maka wajib pajak membutuhkan pihak ketiga untuk membantu proses sampai dengan pelaporan pajak yaitu konsultan pajak.

Konsultan pajak adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang perpajakan. Mereka memberikan layanan konsultasi kepada individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya terkait peraturan perpajakan, pemenuhan kewajiban perpajakan, perencanaan pajak, serta strategi pengelolaan pajak secara efisien. Tugas mereka meliputi membantu klien memahami aturan pajak yang berlaku, memberikan saran untuk mengoptimalkan kewajiban pajak, menyusun laporan pajak, melaporkan pajak, dan memberi nasihat terkait strategi perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak dalam menerapkan sistem *Self-Assesment*, terlihat wajib pajak begitu mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan. Namun, di sisi lain yaitu dari sudut pandang konsultan pajak, mereka selalu dapat menyelesaikan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak dalam proses pelaporannya. Sebenarnya, apa saja praktik pelayanan yang selama ini dilakukan konsultan pajak sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami wajib pajak?

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Praktik Pelayanan Kantor Konsultan Pajak Hari Triwanta, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P.,C.A Terhadap Sistem *Self Assesment* Wajib Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pelayanan yang disediakan konsultan pajak dalam membantu sistem *Self-Assesment* wajib pajak?
2. Bagaimana prosedur pelayanan yang dilakukan konsultan terhadap wajib pajak?
3. Apa saja kendala konsultan pajak saat melakukan pelayanan terhadap wajib pajak, dan bagaimana cara mengatasi serta mengkomunikasikannya kepada wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis-jenis pelayanan pajak yang disediakan konsultan pajak.
2. Mengetahui prosedur pelayanan yang dilakukan konsultan terhadap wajib pajak.
3. Mengetahui kendala konsultan pajak saat melakukan pelayanan terhadap wajib pajak, cara mengatasi serta mengkomunikasikannya kepada wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai perpajakan dan masalah-masalahnya, sehingga dapat memahaminya dan membangun tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak terhadap pembangunan nasional.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang perpajakan serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan pengamatan secara mendalam permasalahan serupa.

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis yaitu menambah wawasan tentang sektor perpajakan dari tempat penelitian dan membandingkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah dipelajari.